



KODE ETIK MAHASISWA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**



KODE ETIK MAHASISWA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2023**

TIM PENYUSUN

KODE ETIK MAHASISWA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Pengarah	:	Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si
Penanggung Jawab	:	Dr. Hamidah, M.Ag.
Ketua	:	Dr. Muhammad Isnaini, S.Ag., M.Pd.
Anggota	:	Dr. Hj. Rochmiatun, SH., M.Hum.
		Dr. Abu Mansur, M.Pd.I
		Nilawati, S.Ag., M.Hum.
		Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Si.
		Dra. Elisma Harfiani, M.M.
		Marsi Sulistiawati, M.Kom.
Editor	:	Maulani, M.Ag.
		Jufrizal, M.A.
		Qoim Nurani, M.Pd.
		Muhammad Alfath Qaaf, M.Pd.I.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia- Nya yang tak terhingga sehingga kita senantiasa diberi kekuatan dan kesanggupan dalam menjalankan amanah dan aktivitas yang dibebankan kepada kita semua. Salawat dan salam teriringkan kepada Nabi kita yang mulia dan agung, yaitu Muhammad saw, semoga kita memperoleh safa'at di yaumul akhir nanti. Amin.

Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang merupakan panduan pelaksanaan setiap kegiatan mahasiswa baik pada proses perkuliahan, membuat karya tulis maupun aktivitas lainnya serta bagaimana mahasiswa dalam memanfaatkan sarana prasarana yang ada di kampus UIN Raden Fatah Palembang. Proses tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi pribadi dan kelompok mahasiswa yang melakukan kegiatan di kampus. Ragam kegiatan terkait dengan hak dan kewajiban mahasiswa, tatacara berpakaian, plagiarisme, tata tertib penyampaian aspirasi, dan pelanggaran serta sanksi diatur dalam pedoman ini.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan demi terwujudnya Kode Etik Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang ini. Teristimewa kepada seluruh unsur pimpinan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan dukungan moril dan materil guna terwujudnya Kode Etik Mahasiswa ini. Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik ini, akan diatur kemudian melalui kebijakan Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Dengan selesainya buku Kode Etik Mahasiswa ini, kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang terlibat aktif dalam proses penyusunan sampai penerbitan buku ini. Kode Etik Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang ini diharapkan berguna bagi pembaca dan penggunaanya.

Palembang, 2 Juni 2023
Rektor



Nyayu Khodijah



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR 1402 TAHUN 2023

Tentang

KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menciptakan iklim akademis yang kondusif untuk kegiatan belajar dan pengembangan diri mahasiswa perlu dibuat aturan dan Kode Etik Mahasiswa;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Bab VII tentang Kode Etik Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan keempat atas



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : mpbuqx

- peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Pertama : Menetapkan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Kedua : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, ketentuan peraturan mengenai Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 2 Juni 2023

Rektor,



Nyayu Khodijah



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : mpbuqx

KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan **Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah** adalah:

1. Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, intrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa Diploma 3, Strata 1, 2 dan 3, yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai atau patut diduga melanggar / tidak bersesuaian dengan Kode Etik ini.
4. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik ini.
5. Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak menetapkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik ini.
6. Rektor adalah orang yang menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Dekan adalah orang yang menjabat sebagai Dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. Direktur adalah orang yang menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
9. Dosen adalah Tenaga Pendidik pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang diangkat berdasarkan SK Menteri Agama dengan tugas utama menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Lembaga kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA), Senat Mahasiswa Universitas (SEMA), Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMAF), Senat Mahasiswa Fakultas (SEMAF), dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), serta Lembaga Kemahasiswaan intra Kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang / Ormawa.
11. UKMK adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Khusus di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
12. BSO adalah Badan Semi Otonom di tingkat Fakultas.
13. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama dengan tugas utama melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
14. Menyampaikan Aspirasi adalah kegiatan menyampaikan ide, dan harapan dari sekumpulan orang untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan.
15. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah bentuk penyampaian pendapat yang

- dilakukan sekumpulan orang di muka umum.
16. Pembelaan adalah usaha yang sah yang dilakukan oleh mahasiswa.
 17. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak mahasiswa yang terkena sanksi.
 18. Dewan Kehormatan Etik adalah lembaga yang melaksanakan Kode Etik.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan

Tujuan pedoman Kode Etik Mahasiswa adalah tercapainya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Fungsi

Fungsi Kode Etik dan Tata tertib adalah:

1. Menjadi landasan hukum hak, kewajiban, pelanggaran, sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Menjadi landasan bagi terbentuk suasana kampus yang dinamis, kreatif, disiplin dan tertib sesuai dengan visi misi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MAHASISWA

Pasal 4

Hak Mahasiswa

1. Mengembangkan kebebasan mimbar akademik sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di UIN Reden Fatah secara bertanggungjawab.
2. Mendapatkan bimbingan, arahan dan dukungan dari pimpinan dan dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah dalam pengkajian pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuan, minat, bakat dan kegemaran mahasiswa.
3. Memperoleh pelayanan di bidang administrasi, akademik dan kemahasiswaan.
4. Memanfaatkan sarana dan prasarana Universitas Islam Negeri Raden Fatah dalam menyelenggarakan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran dan kritik konstruktif secara proporsional dan profesional secara berjenjang.
6. Mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum selama tidak ada unsur kriminalitas dan merusak nama baik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Menjadi pengurus dan anggota dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah dengan tidak mengabaikan kegiatan akademik.
8. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai pada jenjang yang tertentu.
9. Mahasiswa berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan mahasiswa yang lain.

Pasal 5

Kewajiban Mahasiswa

1. Menjunjung tinggi ajaran Islam dan berakhlak mulia.
2. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mematuhi atau mentaati semua peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
4. Mematuhi aturan SOP kesehatan dari pemerintah dan ditentukan oleh Universitas pada kondisi tertentu, misalnya pandemi dan bencana alam.
5. Menjaga nama baik sivitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Menciptakan suasana kampus yang religius, menjaga keamanan, keindahan dan kerapian kampus, serta memelihara sarana dan prasarana, dan lingkungan kampus.
7. Mengikuti semua proses kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Memelihara hubungan sosial dan silaturahmi yang baik dalam kampus dan dalam kehidupan bermasyarakat.
9. Membuat makalah dan tugas akademik, laporan tugas akhir perkuliahan berupa skripsi, tesis, disertasi, dan tidak boleh dibuatkan oleh pihak lain.
10. Memarkir kendaraan baik roda dua maupun roda empat di tempat parkir yang telah disediakan.
11. Bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus mempunyai kewajiban yang sama kecuali hal-hal tertentu yang diatur oleh Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Pasal 6

Larangan Mahasiswa

1. Melakukan kegiatan perbuatan/aktivitas/provokasi yang menyebabkan terhambatnya kegiatan akademik maupun kekacauan dalam kampus.
2. Melakukan perbuatan yang melanggar aturan etika, moral dan agama baik individu maupun berkelompok.
3. Melakukan tindakan kriminal, berkelahi, mencuri serta membuat kerusakan.
4. Membawa senjata tajam, senjata api, dan sejenisnya.
5. Membuat kegiatan yang melanggar aturan atau tata tertib kampus yang berlaku di universitas/fakultas/prodi.
6. Melakukan kegiatan kemahasiswaan pada saat azan berkumandang.
7. Mengadakan kegiatan yang tidak ada izin resmi dari pimpinan fakultas atau universitas.
8. Melakukan kegiatan yang berisiko tinggi yang akan mengakibatkan terancamnya keamanan dan keselamatan sesama mahasiswa maupun civitas akademika lainnya.
9. Melakukan kegiatan perjokian atau meminta seseorang untuk melakukan perjokian baik pada saat Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) atau ujian perkuliahan.
10. Terlibat sebagai pengguna, pengedar, penyedia tempat, kurir dan penganjur penggunaan narkoba baik di dalam maupun luar kampus.
11. Menjadi anggota organisasi makar atau organisasi yang dilarang oleh Negara Republik Indonesia.
12. Mengikuti atau menjadi anggota organisasi yang melanggar hukum agama seperti perbuatan yang mengarah kepada aktifitas seksual atau Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

13. Terlibat dalam politik praktis dan melakukan aksi-aksi yang ditunggangi unsur-unsur politik.

BAB I V

TATA CARA BERPAKAIAN

Pasal 7

Ketentuan Pakaian Kuliah

1. Pedoman umum berpakaian mahasiswa dan mahasiswi
 - a. Mahasiswa dan mahasiswi berpakaian menutup aurat, sopan, bersih, dan sesuai dengan norma agama serta budaya timur bangsa Indonesia.
 - b. Mahasiswa dan mahasiswi tidak diperkenankan berbusana dengan kriteria :
 - 1) Ariat, di mana mahasiswa dan mahasiswi dilarang berpakaian yang tidak menutupi keseluruhan atau sebagian aurat tubuhnya.
 - 2) Mailat, dimana mahasiswa dan mahasiswi dilarang berpakaian dengan menggunakan bahan material yang menerawang atau tembus pandang sehingga menampakkan lekuk tubuh.
 - 3) Mumilat, di mana mahasiswa dan mahasiswi dilarang berpakaian dengan ukuran yang ketat sehingga menampakkan lekuk tubuh.
 - c. Mahasiswa dan mahasiswi tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, sandal, sepatu sandal, sandal jepit, sandal kayu, pada saat menjalani proses perkuliahan.
 - d. Dilarang menggunakan perhiasan secara berlebihan (maksimum senilai Rp. 1.000.000,-)
2. Pakaian kuliah
 - a. Pakaian untuk mahasiswa
 - 1) Memakai baju kemeja lengan pendek atau lengan panjang atau baju kaos berkerah, baju dimasukkan ke dalam celana panjang bukan jenis: *blue jeans* (kecuali batik dan baju koko). Memakai ikat pinggang, bersepatu dan berkaos kaki, tidak menggunakan perhiasan emas.
 - 2) Saat menghadap pimpinan, dosen dan staf administrasi pada waktu jam kerja harus memakai pakaian kuliah yang ditetapkan oleh Universitas, dan tidak diperkenankan memakai sandal.
 - b. Pakaian untuk mahasiswi
 - 1) Memakai pakaian baju lengan panjang atau baju kaos lengan panjang berkerah yang menutup aurat, berjilbab (kecuali non muslim), bercelana atau rok panjang, berkaos kaki serta bersepatu (tinggi tumit maksimum 5 cm).
 - 2) Menggunakan make-up secara wajar dan sopan.
 - 3) Memakai wewangian (parfum) secara tidak berlebihan.
 - 4) Menggunakan perhiasan secara wajar misal: cincin, kalung dan gelang.
 - 5) Saat menghadap pimpinan, dosen, dan staf administrasi pada waktu jam kerja harus memakai pakaian yang ditetapkan Universitas.
 - 6) Tidak memakai perhiasan yang akan mengundang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
 - c. Pakaian olahraga
 - 1) Pakaian olahraga mahasiswi haruslah menutup aurat, tidak tembus pandang, tidak

- ketat, dan memakai jilbab hingga menutup dada, bersepatu olahraga dan kaos kaki.
- 2) Pakaian olahraga mahasiswa sama dengan pakaian olahraga yang umumnya dipakai oleh masyarakat.
 - 3) Pakaian olahraga tersebut di atas, dipakai dalam mengikuti kegiatan olahraga yang diselenggarakan di dalam maupun di luar kampus yang di dalamnya mahasiswa ikut serta membawa nama UIN Raden Fatah.
- d. Jaket mahasiswa
- Jaket mahasiswa bentuk dan warnanya sesuai dengan ketentuan Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Jakettersebut dipakai pada waktu Dies Natalis, Upacara-upacara di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Widyawisata, KKN serta pertemuan-pertemuan resmi di dalam maupun di luar kampus.
- e. Pakaian pramuka
- Pakaian pramuka bentuk dan atributnya sesuai dengan ketentuan yang ada, dipakai oleh masyarakat pada waktu kegiatan-kegiatan kepramukaan, baik yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Raden Fatah mapun di luar kampus.
- f. Pakaian Resiman Mahasiswa (Menwa)
- Pakaian Menwa bentuk dan atributnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipakai pada waktu kegiatan-kegiatan Menwa, baik yang diselenggarakan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang maupun di luar kampus.
- g. Pakaian Wisuda
- Pakaian Toga Wisudawan adalah jubah terbuat dari kain warna hitam, dipadu dengan lis warna. Ukuran jubah besar dan panjang sampai kebawah lutut, lengan panjang, adanya lipatan pada lengan atas dan punggung toga. Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang berbentuk hiasan kuncir warna. Atau ketentuan pakaian wisuda bisa ditentukan oleh fakultas masing-masing.
- h. Pakaian Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala)
- Pakaian mapala bentuk dan atributnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipakai pada waktu kegiatan-kegiatan mapala, baik yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang maupun di luar kampus.
- i. Pakaian ujian skripsi
- 1) Mahasiswa (peserta ujian) adalah baju almamater dan kemeja lengan panjang berwarna putih, celana panjang berwarna hitam, berdasi, kopiah hitam, bersepatu dan berkaos kaki.
 - 2) Pakaian mahasiswi (peserta ujian) adalah baju almamater dan busana muslimah, tidak tembus pandang, jilbab warna putih, sepatu dan kaos kaki, baju warna putih dan rok warna hitam.

BAB V

PLAGIARISME

Pasal 8

Pengertian Plagiarisme

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan RI No. 17 Tahun 2010, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain, berupa ide, pendapat, teori yang diakui sebagai karya ilmiah sendiri oleh mahasiswa tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Pasal 9
Cakupan Tindakan Plagiarisme

Cakupan tindakan plagiarisme di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang meliputi karya ilmiah berupa:

1. Makalah yang dibuat oleh mahasiswa untuk memenuhi tugas dari dosen.
2. Skripsi, Tesis dan Disertasi yang ditulis oleh mahasiswa sebagai tugas akhir.
3. Karya cipta seni dan musik.
4. Jenis-jenis karya ilmiah lainnya.

Pasal 10
Sanksi Bagi Plagiat

Bagi mahasiswa terbukti melakukan plagiarisme, aturan sanksi dilakukan sebagai berikut:

1. Teguran.
2. Peringatan tertulis.
3. Tidak lulus mata kuliah.
4. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah.
5. Skorsing dari kegiatan perkuliahan (akademik) paling lama 2 (dua) semester.
6. Pemberhentian dengan hormat dari status mahasiswa.
7. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status mahasiswa.
8. Pembatalan gelar kesarjanaan apabila mahasiswa telah lulus dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

BAB VI
PENYAMPAIAN ASPIRASI

Pasal 11
Bentuk Penyampaian Aspirasi

1. Menyampaikan surat audiensi ke Dekan Fakultas.
2. Menyampaikan surat audiensi ke Rektor UIN.
3. Menyampaikan aspirasi tertulis kepada Dekan.
4. Menyampaikan aspirasi tertulis kepada Rektor.
5. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dekan tingkat Fakultas dan Rektor tingkat Universitas jika akan melaksanakan aksi demo dan pemberitahuan ke pihak kepolisian.
6. Jika penyampaian aspirasi melalui aksi demo, maka harus menyampaikan bahan tuntutan atau teks orasi secara tertulis kepada Dekan dan Rektor, minimal H-1.

Pasal 12

Larangan Penyampaian Aspirasi

1. Penganiayaan, pengeroyokan, perusakan barang, dan bahkan kematian.
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, menghalang-halangi hak warga.
3. Menggunakan kata-kata yang menghina, hujatan atau memfitnah.
4. Melakukan keonaran, kerusakan, keributan dan kekacauan.
5. Memakai atribut organisasi ekstra kampus.
6. Menggunakan kata-kata kotor dan ujaran kebencian.
7. Melakukan perusakan sarana dan prasarana.
8. Membawa senjata tajam ataupun benda-benda dapat menimbulkan tindak pidana.
9. Memengkonsumsi atau menggunakan obat-obatan terlarang.

BAB VII PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 13 Kriteria Pelanggaran

1. Pelanggaran Ringan
 - a. Melanggar tata tertib berbusana.
 - b. Melanggar tata tertib ketika kuliah berlangsung.
 - c. Melanggar tata tertib ketika ujian.
 - d. Merokok saat kegiatan kuliah dan pertemuan akademik.
 - e. Membuang sampah sembarangan dan mencoret atau mengotori sarana dan parasarana yang ada.
 - f. Berkata tidak senonoh.
 - g. Menggunakan handphone pada saat kuliah berlangsung.
 - h. Berambut gondrong, mengenakan kalung, anting dan tato baik temporer maupun permanen.
2. Pelanggaran Sedang
 - a. Mengganggu ketenangan dan keamanan di lingkungan kampus.
 - b. Membuat keonaran dan kekacauan di lingkungan kampus.
 - c. Melakukan provokasi serta tindakan lain yang dapat meresahkan masyarakat di dalam dan di luar kampus.
 - d. Berkata kasar dan porno.
 - e. Merusak sarana dan prasarana kampus.
 - f. Berbuat curang saat ujian.
 - g. Mengundang atau membawa pihak luar ke dalam kampus UIN yang menimbulkan keonaran.
 - h. Memiliki, menonton, mengadakan, meminjamkan, menjual, dan menyediakan media pornografi.
 - i. Percumbuan di lingkungan kampus.
 - j. Provokasi yang menyudutkan, menghina serta mencemarkan nama baik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, atau individu, atau golongan.
 - k. Mengikuti kegiatan organisasi dan keagamaan yang menimbulkan keresahan lingkungan kampus dan masyarakat.
 - l. Mengadakan kegiatan yang tidak ada izin resmi dari pimpinan fakultas atau universitas.

- m. Terlibat dalam politik praktis dan melakukan aksi-aksi yang ditunggangi unsur-unsur politik
3. Pelanggaran Berat
- a. Merusak dan mencuri barang yang bukan miliknya.
 - b. Berjudi.
 - c. Melakukan perbuatan asusila (pelecehan seksual terhadap sesama jenis dan lawan jenis).
 - d. Memalsukan nilai, ijazah dan surat-surat penting lainnya.
 - e. Meminum-minuman keras yang memabukkan.
 - f. Melakukan plagiasi karya ilmiah.
 - g. Membawa atau menggunakan bahan peledak.
 - h. Melakukan perbuatan melawan hukum yang berlaku di Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman tetap berupa kurungan badan lebih dari satu tahun.
 - i. Memalsukan tanda tangan dan cap.
 - j. Membawa senjata tajam, bahan kimia dengan tujuan mengancam jiwa orang lain.
 - k. Melakukan tindakan kekerasan.
 - l. Memiliki, membawa, menggunakan, serta mengedarkan narkoba, alkohol, psikotropika (NAPZA), NARKOBA, atau obat-obatan dan minuman terlarang lainnya.
 - m. Melakukan perzinahan baik di luar dan di lingkungan kampus (melakukan perbuatan asusila yang mengarah ke zina dan memiliki saksi-saksi yang menyaksikan dan memiliki bukti).
 - n. Diminta/ meminta bantuan dari orang lain untuk membuat karya ilmiah berupa skripsi, tesis, dan disertasi.
 - o. Melakukan plagiasi karya ilmiah berupa skripsi, tesis, dan disertasi.
 - p. Membuat /mempublikasikan berita hoaks.

Pasal 14 **Sifat Sanksi**

1. Sanksi-sanksi yang diberikan setelah melalui proses pembuktian pelanggaran tata tertib dan Kode Etik yang berlaku.
2. Sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
3. Sanksi yang dikeluarkan oleh lembaga bersifat mendidik, kecuali ditemukan unsur kriminalitas.
4. Sanksi yang akan diberlakukan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi: sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.
5. Pelanggaran tingkat ringan yang dilakukan dan telah diproses secara hukum (telah dijatuhi sanksi) berulang, dapat menjadi pelanggaran tingkat sedang, dan pelanggaran tingkat sedang yang dilakukan berulang dan telah diproses secara hukum (telah dijatuhi sanksi) dapat menjadi pelanggaran tingkat berat.

Pasal 15 **Bentuk-Bentuk Sanksi**

1. Teguran lisan.
2. Teguran tertulis.
3. Pembayaran ganti rugi.
4. Pembatalan atau penangguhan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu.
5. Pencabutan hak untuk mengikuti kegiatan akademik tertentu.

6. Pemberhentian sebagai mahasiswa.
7. Melanggar tata tertib yang berlaku di masing-masing unit, tingkat sanksi tergantung pada aturan yang berlaku pada masing-masing unit tersebut.

Pasal 16 **Kriteria Sanksi**

1. Sanksi Ringan
 - a. Berupa teguran lisan atau tertulis.
 - b. Pembayaran ganti rugi.
 - c. Tidak mendapat pelayanan administrasi dan kemahasiswaan.
2. Sanksi Sedang (semi sanksi)
 - a. Kehilangan hak untuk mengikuti ujian mata kuliah tertentu.
 - b. Pembatalan atau penangguhan hasil ujian mata kuliah tertentu.
 - c. Penangguhan penyerahan ijazah dan transkrip nilai.
 - d. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
 - e. Dicabut haknya untuk mendapat beasiswa selama masa skorsing berlaku.
3. Sanksi Berat
 - a. Skorsing selama satu semester dan tetap diwajibkan membayar UKT penuh.
 - b. Diberhentikan secara tidak hormat sebagai mahasiswa.
 - c. Pencabutan gelar akademik secara tidak hormat.

Pasal 17 **Pembelaan dan Rehabilitasi**

1. Mahasiswa yang diduga melanggar tata tertib ini dapat mengajukan pembelaan atau keberatan dengan alasan dan saksi-saksi yang dapat meringankan atau dapat membebaskannya dari sanksi.
2. Mahasiswa yang bersangkutan dapat meminta bantuan hukum dari pihak manapun atau dari bidang kemahasiswaan.
3. Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 18 **Dewan Kehormatan**

1. Penegakan Kode Etik Mahasiswa dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan.
2. Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah terdiri atas Dewan Kehormatan Fakultas atau Program Pascasarjana (PPs), dan Dewan Kehormatan Universitas.
3. Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Fakultas ditetapkan oleh Dekan/Direktur PPs, yang terdiri atas :
 - a. Dekan/Direktur PPs sebagai penasihat.
 - b. Wakil Dekan III/Wakil Direktur PPs sebagai Ketua.
 - c. Perwakilan Kaprodi/Sekprodi sebagai sekretaris.
 - d. Perwakilan Prodi paling banyak 3 Kaprodi.
 - e. Perwakilan Dosen paling banyak 2 orang.
4. Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Universitas ditetapkan oleh Rektor, yang terdiri atas :
 - a. Rektor sebagai Penasihat.
 - b. Wakil Rektor III sebagai Ketua.

- c. Kabirol AAKK sebagai Sekretaris.
- d. Seluruh WD III dan Wadir PPs.
- 5. Dewan Kehormatan Etik Fakultas berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang bersifat sedang.
- 6. Dewan Kehormatan Etik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang bersifat berat.

Pasal 19

Pemberi Sanksi

1. Pemberian sanksi Ringan dapat dilakukan oleh Dosen dan Pegawai, berdasarkan hasil temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.
2. Penjatuhan Sanksi Sedang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Etik Fakultas :
 - a. Pemberian sanksi sedang dijatuhkan kepada mahasiswa dilaksanakan setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian oleh Dewan Kehormatan Etik Fakultas/PPs.
 - b. Dewan Kehormatan Etik Fakultas/PPs menjatuhkan sanksi berdasarkan laporan tertulis dari dosen, karyawan, mahasiswa atau masyarakat.
 - c. Jika terbukti terjadi pelanggaran, penjatuhan sanksi dilakukan Dewan Kehormatan Etik Fakultas/PPs, dan ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan/Direktur.
3. Penjatuhan Sanksi Berat.
 - a. Pemberian sanksi berat yang dijatuhkan kepada mahasiswa dilaksanakan setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian oleh Dewan Kehormatan Etik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 - b. Penjatuhan sanksi berat dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Etik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dan ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor, diberikan kepada yang bersangkutan, dan tembusannya disampaikan kepada Dekan Fakultas, Direktur PPs, dan orang tua atau wali dari yang bersangkutan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 20

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman Kode Etik ini dapat diatur oleh Pimpinan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Palembang.
2. Apabila dalam Kode Etik ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Kode Etik berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 2 Juni 2023
Rektor,



Nyayu Khodijah

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
4. Dirjen Pendis Kemenag RI di Jakarta;
5. Direktur PTKI Ditjen Pendis Kemenag RI di Jakarta;
6. Rektor UIN/UIN/Ketua STAIN se-Indonesia;
7. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah;
8. Direktur Program Pascasarjana;
9. Ketum DEMA UIN Raden Fatah;
10. Ketua SEMA UIN Raden Fatah
11. Ketua DEMA Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah;
12. Ketua SEMA Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah;
13. Ketua HMPS di lingkungan UIN Raden Fatah;
14. Ketua-ketua UKMK di lingkungan UIN Raden Fatah;
15. Ketua-ketua BSO Fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah;
16. Para Dosen UIN Raden Fatah Palembang